



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,

DAN TEKNOLOGI

**POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA**

Kampus I : Jalan PTP Ngobo, Wringinputih, Bergas, Kabupaten Semarang 50552

Kampus II : Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Duwur, Semarang 50233

Telepon (0298) 3530002, (024) 86457895

Laman [www.polimarin.ac.id](http://www.polimarin.ac.id) Surel [info@polimarin.ac.id](mailto:info@polimarin.ac.id)

---

**PENGUMUMAN**

Nomor: 0203/PL38/DT.01.02/2025

**TENTANG**

**PENIADAAN PENDIDIKAN KARAKTER DI ASRAMA BAGI MAHASISWA  
POLIMARIN SEMESTER 2 (DUA) ANGKATAN TAHUN 2024**

Sehubungan dengan:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Instruksi Kebijakan Efisiensi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 611/A/PR.07.04/2025 tanggal 18 Februari 2025 Perihal Penyampaian Alokasi Efisiensi Anggaran Tahun 2025;
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 0326/31/PR.07.04/2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Penyampaian Alokasi Efisiensi Anggaran di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi TA 2025;

dengan ini disampaikan kebijakan tentang Peniadaan Pendidikan Karakter bagi Mahasiswa di Asrama Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa Polimarin Angkatan Tahun 2024 untuk semester 2 (dua) tidak diselenggarakan Pendidikan Karakter di Asrama;
- b. Terkait huruf a, Mahasiswa Angkatan Tahun 2024 semester 2 (dua) tidak dikenakan biaya pendidikan karakter di asrama (biaya hidup di asrama);
- c. Dalam masa transisi, mahasiswa dapat tinggal di asrama (difasilitasi akomodasi) paling lama 1 (satu) bulan (tanggal 23 Februari s.d. 22 Maret 2025) tanpa dikenakan biaya asrama;
- d. Fasilitas akomodasi pada masa transisi tidak termasuk makan, minum dan loundry.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

21 Februari 2025

Direktur,



Ir. Akhmad Nuriyanis, MT  
NIP 196207171993031001



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE